



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMBANGUNAN

Nomor SOP : SOP/PEMB/B/09
Tanggal Pembuatan : 15 November 2018
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 15 November 2018
Disahkan oleh :

WALIKOTA TANGERANG

ARIEF R. WISMANSYAH

Nama SOP : : Prosedur Sertifikat Laik Fungsi

Dasar Hukum

- 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara (Republik Indonesia Nomor 3833).
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRTM/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
- 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 25/PRTM/2007 Tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- 5 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang;
- 6 Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Perubahan ke tiga atas lampiran peraturan walikota nomor 1 tahun 2017 tentang pendelagasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- #### Kualifikasi pelaksana
- 1 Memahami Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR)
 - 2 Mampu mengoperasikan alat ukur
 - 3 Mampu membaca peta lokasi dan tata ruang
 - 4 Mampu membuat gambar site plan
 - 5 Pendidikan minimal setingkat SMA/ sederajat
 - 6 Jumlah minimal pelaksana:
Tenaga Survey : 3 Orang
Tim Gambar : 2 Orang
Pengetikan SK : 1 Orang
Administrasi : 4 Orang

Keterkaitan

- 1 Aturan pada Badan Pertanahan Nasional terkait kepemilikan tanah
- 2 Aturan pada Kementerian Perhubungan terkait KKOP
- 3 Aturan pada Dinas PU dan Tata Ruang tentang RDTR dan RTRW
- 4 Aturan pada Dinas PU dan Tata Ruang terkait prosentase PSU
- 5 Aturan pada Dinas Perhubungan terkait ANDAL Lalin

Peralatan/perengkapan

- 1 Komputer
- 2 ATK
- 3 Alat ukur
- 4 Kenderaan Operasional
- 5 Kamera
6. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang
7. GPS
8. Sistem GIS (Peruntukan RTRW/RDTR)

Peringatan

- 1 Ketidaktepatan waktu pemberian surat IMB dapat menghambat kegiatan pembangunan gedung perseorangan/badan hukum
- 2 Penyelesaian SOP ini juga tergantung dari proses kegiatan pada instansi terkait
- 3 Berkas harus lengkap dan benar
- 4 Proses berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan jika semua unsur pelaksana ada ditempat dan sarana dan prasarana mendukung

Pencatatan dan pendataan

- Registrasi permohonan izin
- Entri/ up date data sistem pelayanan perizinan
- Penomoran surat izin
- Arsip izin yang sudah diterbitkan
- Menerima Hasil Kajian Teknis
- Laporan bulanan